

## PRESS RELEASE

### TINDAK LANJUT BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG TERKAIT HASIL UJI PETIK TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)

Dalam rangka memastikan keakuratan dan validitas data pemilih, Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan uji petik terhadap tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarliah), guna menjamin pemilih yang terdaftar adalah benar-benar yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama tahapan coklit, Bawaslu Kabupaten Tulungagung mendapatkan temuan sebagai berikut:

#### 1. Kecamatan Kedungwaru

- a) Terdapat kurangnya ketelitian dalam proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih TPS 02 di Dusun Dwi Wibowo RT 02 RW 03 dan RT 03 RW 03 Desa Ngujang
- b) Terdapat 10 Kepala Keluarga yang telah dilaksanakan Pencocokan dan Penelitian dan diberi stiker belum tertulis tanggal dan nama Kepala Keluarga.

Berkaitan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan saran perbaikan agar Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungwaru untuk melakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan perbaikan terhadap stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian
- 2) Melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya memaksimalkan terselesainya kegiatan pencocokan dan penelitian selesai tepat waktu dan sesuai jadwal.

#### 2. Kecamatan Tulungagung

- a) Terdapat 1 Keluarga di Kelurahan Tertek tepatnya dirumah Bapak Budiono RT 02 RW 07 TPS 06 yang telah di coklit namun Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tidak meminta data KK dan / atau E-Ktp kepada pemilik rumah. Dari keterangan tuan rumah Petugas hanya datang untuk meminta tanda tangan dan kemudian langsung menempel stiker. Adapun bukti video dalam link [https://drive.google.com/file/d/12KvyctTkEN\\_QWR4BVtIjIW5-B9qnGjLM/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/12KvyctTkEN_QWR4BVtIjIW5-B9qnGjLM/view?usp=drivesdk) dan dokumentasi terlampir.

Dalam hal ini, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 06 Kelurahan Tertek telah melaksanakan Coklit yang tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 13 Ayat (4) point (a) dan (b).

- b) Terdapat 1 Keluarga di Kelurahan Tertek tepatnya dirumah Bapak Kartika Sukma Alam Anggara Murti RT 01 RW 07 TPS 06 yang belum di Coklit, belum ada tanda terima, namun sudah ditempel stiker. Kemudian dalam stiker yang ditempel tersebut hanya bertuliskan 2 (Dua) orang saja, padahal dalam Kartu Keluarga terdapat 6 anggota keluarga. Dan 2 nama orang yang ditulis dalam stiker tersebut statusnya adalah anak dari Kepala Keluarga Bapak Andik Murani yang masih jadi 1 KK. Adapun Bukti terlampir. Dalam hal ini, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 06 Kelurahan Tertek telah melaksanakan Coklit yang tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (2) dan (4), Pasal 15 Ayat (1) dan (2)
- c) Masih terdapat warga yang tersebar di Kelurahan se-Kecamatan Tulungagung yang belum di datangi dan di Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- d) Terdapat 1 warga di Kelurahan Sembung atas nama MUHAMMAD HAMDAN ALAWI yang beralamat di RT 03 RW 04 telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data terlampir

Berkaitan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan saran perbaikan agar Panitia Pemilihan Kecamatan Tulungagung untuk melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ulang terhadap 2 (Dua) keluarga yang ada di Kelurahan Tertek TPS 06 Tepatnya dirumah Bapak Budiono RT 02 RW 07 dan dirumah Bapak Kartika Sukma Alam Anggara Murti RT 01 RW 07.
- b) Segera Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap Warga yang hingga hari ini belum di datangi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Mengingat batas waktu Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tinggal 9 hari lagi.
- c) Mencoret data Pemilih atas nama Muhammad Hamdan Alawi yang beralamat di RT 03 RW 04 Kelurahan Sembung yang telah beralih status dari status sipil menjadi status anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 13 Ayat (4) point (i).
- d) Melakukan langkah-langkah upaya strategis sebagai upaya memaksimalkan terselesainya subtahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih tepat waktu dan sesuai jadwal.
- e) Sebagai tindaklanjut pelaksanaan tersebut agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tulungagung memberikan jawaban tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak surat ini disampaikan.

### **3. Kecamatan Sumbergempol**

Pada tahapan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Data Pemilih terdapat kesalahan Administrasi terhadap Pemilih yang belum tercoklit dan ditempel stiker (Data Terlampir).

Berkaitan hal tersebut agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumbergempol untuk Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih serta melakukan penempelan stiker atas nama :

No. TPS : 003

Nama : OKTAVIA PUTRI KHARISMA, S.E.

Alamat : Dusun Leksono RT 002 RW 002, Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung

Demikian siaran pers ini disampaikan terimakasih

Tulungagung, 25 Juli 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Narahubung Humas Bawaslu Kabupaten Tulungagung

WA : 0812 3352 9713

Telepon : (0355) 5235154

Email : [set.tulungagung@bawaslu.go.id](mailto:set.tulungagung@bawaslu.go.id)